

Kode etik dalam eksistensi profesi pustakawan

Nurul Hidayah

Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: nurnurulhidayah42@gmail.com

Kata Kunci:

profesi; pustakawan; etika;
perpustakaan; kode etik

Keywords:

profession; librarian;
library; ethics of
profession; code of ethics

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kode etik pustakawan dalam menjalankan tugasnya sebagai profesi pustakawan, terdapat pedoman yang harus dipahami dan diterapkan secara disiplin pada saat memberikan layanan kepada pemustaka atau pengguna perpustakaan. penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan melakukan kajian literatur dari artikel jurnal dan buku yang memiliki topik pembahasan sama. Dalam proses implementasi kode etik pustakawan terdapat beberapa kendala, sehingga perlu adanya strategi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut seperti melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada pustakawan.

ABSTRACT

This study aims to explain the code of ethics of librarians in carrying out their duties as librarians. Some guidelines must be understood and implemented when providing services to libraries or users of the library. This study uses the method of libraries by conducting a literary analysis of journal articles and books that have the same topic of discussion.

Pendahuluan

Pustakawan adalah profesi dalam bidang jasa yang memiliki keahlian khusus atau profesi terkait ilmu perpustakaan. Tugas seorang pustakawan yaitu selaras dengan tugas pokok dan fungsi sebuah lembaga, tujuan utama dari profesi ini adalah memberikan pelayanan berupa jasa kepada para pemustaka seputar informasi dan koleksi perpustakaan. Dulu pustakawan bertugas dalam mengelola koleksi bahan pustaka yang tersedia, kini seiring dengan kemajuan teknologi koleksi perpustakaan tidak hanya tercetak tetapi menggunakan buku elektronik dan melanggan jurnal internasional secara online. Dalam menambah kekayaan informasi pada perpustakaan diperlukan adanya keterbukaan informasi khususnya bagi koleksi antar perpustakaan (Rifqi, 2022). Perkembangan tersebut menjadi tantangan bagi para pustakawan agar selalu menyesuaikan dengan kebutuhan pemustaka yang selalu *up to date*. Menurut Basuki dalam (Srimulyo, 2021) pada saat melaksanakan tugas pustakawan harus mematuhi izin, kode etik dan lisensi tertentu. Pustakawan memiliki hak dalam membuat, menetapkan, dan melaksanakan wewenang agar dilaksanakan oleh seluruh anggota dari organisasi. Organisasi dalam profesi pustakawan yaitu IPI. Menurut sungadi dalam (Srimulyo, 2021). pada tahun 1973, berbagai asosiasi perpustakaan di Indonesia melebur menjadi satu dan disepakati menjadi organisasi tunggal sebagai wadah aspirasi pustakawan Indonesia yang disebut sebagai Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI).



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Asosiasi pustakawan memiliki wewenang dalam menyusun pedoman kode etik pustakawan. Hal ini bertujuan dalam menjalankan tugasnya sebagai profesi pustakawan mereka dapat menerapkan standart etika yang telah ditetapkan, agar dapat menciptakan suasana yang nyaman bagi para pemustaka, di dalam proses memberikan layanan informasi kepada pemustaka. Apabila anggota organisasi IPI melanggar kode etik yang berlaku mereka akan diberikan sanksi, hal ini sebagai upaya pembiasaan bersikap disiplin dalam melaksanakan kewajiban sebagai pustakawan. Pustakawan yang ikut serta dalam organisasi tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum. Kode etik pustakawan adalah bagian terpisah dari AD/ART IPI sejak tahun 1993, 1997, dan direvisi kembali dalam kongres IPI Ke-IX berlokasi di Batu, Malang, Jawa Timur pada 19 September 2002. Setelah itu disempurnakan kembali pada 15 November 2006 di Denpasar, Bali (Suwarno, 2010).

Dari uraian tersebut peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut terkait “**Kode Etik Dalam Eksistensi Profesi Pustakawan**”. Penelitian ini diharapkan pustakawan dapat melaksanakan hak dan kewajiban sesuai tugas masing-masing dengan memperhatikan ketentuan kode etik.

Metode Penelitian

Dalam proses pencarian informasi, peneliti menggunakan metode studi pustaka yang melibatkan tahapan pengumpulan literatur terkait topik pembahasan yang sama. Sumber literatur ini termasuk artikel jurnal, buku, dan berbagai penelitian lain yang akan dianalisis secara menyeluruh. Menurut (Zed, 2014) metode studi pustaka terdiri dari empat langkah menyiapkan alat, menyusun bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu, membaca, dan mencatat poin bahan penelitian.

Hasil

Dalam pekerjaan pustakawan, kode etik sangat penting. Dengan birokrasi yang jelas dan tegas, pustakawan harus membuat pemustaka senang dan menjadikan perpustakaan sebagai tujuan awal dalam proses pencarian informasi serta dapat memberikan kepercayaan kepada mereka. Ini adalah tanggung jawab pustakawan yang tidak dapat terlepas dari kegiatan berinteraksi dengan pemustaka. Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi yang telah mendominasi kehidupan sehari-hari, pustakawan diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan memperoleh pengetahuan baru, mengikuti tren informasi, dan terus memotivasi diri untuk meningkatkan keterampilan digital mereka saat ini.

Pembahasan

Profesi Pustakawan

Menurut Michael Winter dalam (Srimulyo, 2022), terdapat enam ciri sehingga dapat disebut sebagai profesi seperti asosiasi profesional, pendidikan yang formal, badan pengetahuan teoritis dan praktis, kode etik, orientasi layanan dan pengakuan publik.

1. Pustakawan di Indonesia memiliki beragam asosiasi seperti Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI), Forum Kerja sama Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri (FKP2TN), dan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI). Asosiasi ini memiliki program memberikan pendampingan untuk mengakreditasi dan memberikan hibah kepada anggotanya.
2. Pendidikan yang formal. Dalam menempuh profesi pustakawan dapat dilakukan dengan mengambil program pendidikan formal pada universitas yang memiliki bidang perpustakaan. asosiasi perpustakaan juga memberikan pelatihan kepustakaan bagi mereka yang berminat untuk melatih *skill* dan keilmuan perpustakaan.
3. Pengetahuan teoritis dan praktis. Pustakawan menjadi sarana penghubung bagi pemustaka dengan informasi yang tersimpan di dalam koleksi pustaka, dalam memberikan informasi pustakawan dapat menguasai teknologi informasi yang *up to date*, memahami kurikulum institusi, pengetahuan yang luas, pelayanan yang ramah, dan melakukan riset mendalam.
4. Kode etik. Dalam memberikan layanan kepada pemustaka terdapat beberapa kode etik yang harus dipahami dan dipatuhi oleh pustakawan, kode etik tersebut disusun oleh IPI.
5. Orientasi layanan. Menjaga kepercayaan pemustaka dengan memberikan informasi yang sesuai sehingga mereka akan kembali berkunjung ke perpustakaan untuk membantu proses temu kembali informasi.
6. Pengakuan publik. Perpustakaan dijadikan sebagai sumber rujukan dalam mencari informasi walaupun tidak secara langsung berkunjung ke gedung perpustakaan, mereka tetap memanfaatkan layanan yang tersedia secara *online*.

Etika Profesi

Etika profesi, yang menghormati satu sama lain dengan tujuan utama meningkatkan kualitas hidup masyarakat, adalah salah satu bentuk penegakan pelayanan, menurut Rubin dalam (Suwarno, 2010). Setiap anggota asosiasi profesional harus mematuhi standar etika yang ditetapkan oleh profesi mereka. Jika ini dilakukan lebih lanjut, organisasi berhak memberikan teguran dan sanksi yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran. Langkah ini diambil untuk menanamkan kedisiplinan pada setiap orang yang bekerja di bidang tersebut. Kode Etik Profesi (APA, 2003:4) dalam (Suwarno, 2010) menyatakan bahwa setiap anggota asosiasi profesional harus mematuhi prinsip-prinsip berikut:

1. *Respect for rights and dignity of them person*, memiliki Prinsip menghormati setiap hak dan martabat sesama manusia.
2. *Competence*, keahlian yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu.
3. *Responsibility*, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.
4. *Integrity*, melaksanakan tugas dengan memahami keseimbangan antara hak dan kewajiban yang harus dilakukan.

Komponen paling penting dalam memberikan layanan kepada pemustaka, seperti layanan referensi dan memastikan bahwa informasi pustakawan dapat diakses dan bantuan diberikan secara tidak memihak, akurat, dan dapat diandalkan (Putra, 2023). Untuk mencapai tujuannya sebagai pustakawan, American Library Association (ALA) telah menetapkan standar berikut:

- a. Kecakapan profesional, bertanggung jawab dalam menambah skill dan wawasan yang *up to date*
- b. Bekerja sama dengan baik, adil, jujur, dan selalu menghormati pendapat orang lain.
- c. Bekerja secara profesional, mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pengguna.
- d. Menghormati apa yang menjadi hak orang lain, mengakui kreatifitas karya orang lain, memuliakan harkat dan martabat semua orang. (ALA, 2008) dalam (Suwarno, 2010).

Struktur dan birokrasi pada suatu organisasi harus ditaati oleh seluruh anggota, hal ini mengakibatkan kepemimpinan pada organisasi tersebut sangat bergantung terhadap struktur kepemimpinan tertinggi (Fajriyah, 2021).

Kode Etik Pustakawan Indonesia

IPI menetapkan kode etik pustakawan Indonesia pada 15 November 2006 (Suwarno, 2010). Ini menjelaskan berbagai tanggung jawab yang dimiliki seorang pustakawan.

1. Sikap dasar pustakawan

- a. Berupaya melaksanakan tugas sesuai dengan harapan masyarakat dan melayani pemustaka dengan ramah. Kode etik ini diharapkan pustakawan menjadi wadah bagi aspirasi pemustaka untuk merealisasikan layanan yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pengguna.
- b. Berupaya mempertahankan keunggulan kompetensi setinggi mungkin dan berkewajiban mengikuti perkembangan. Pustakawan ialah seseorang yang memiliki kompetensi pada ilmu perpustakaan.
- c. Berupaya membedakan pandangan antara konteks pribadi dan kewajiban profesi. Dalam melaksanakan tugasnya pustakawan harus profesional mampu memisahkan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan profesional yang terlibat dengan para pengguna.
- d. Mengambil tindakan dan Keputusan atas dasar pertimbangan profesional. Dalam menjalankan tugasnya pustakawan dituntut agar bersikap profesional serta mempertimbangkan prinsip-prinsip dari profesional dalam mengambil keputusan.
- e. Tidak menyalahgunakan posisi dalam profesi pustakawan dengan alasan mengambil keuntungan tertentu. Dalam Kode etik pustakawan Indonesia dijelaskan pustakawan harus berlaku jujur, bersih dan menghindari segala bentuk perilaku negatif.

- f. Bersifat bijaksana dan sopan baik ucapan maupun perbuatan dalam melayani masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya pustakawan selalu berinteraksi dengan para pengguna, sehingga pustakawan dituntut berperilaku sopan, baik dan bijaksana.

2. Hubungan dengan pengguna/pemustaka

- a. Pustakawan menjunjung tinggi hak setiap pemustaka. pustakawan menyediakan akses yang tidak terbatas tanpa membedakan gender, ras, agama, politik, dan status sosial. Pustakawan berorientasi terhadap kepuasan para pemustaka.
- b. Pustakawan tidak bertanggung jawab kepada pemustaka atas informasi yang telah diakses baik untuk kepentingan ilmiah maupun kepentingan yang lainnya.
- c. Pustakawan melindungi privasi dari jejak digital atau informasi yang baru saja diakses oleh pemustaka.
- d. Pustakawan menghormati dan mengakui hak milik intelektual dari karya seseorang dengan melindungi karya tersebut dari oknum tidak tanggung jawab yang menggunakan karya baik berupa buku, artikel maupun koleksi lain dengan tujuan yang tidak sesuai dengan undang-undang.

3. Hubungan antar pustakawan

Pustakawan berusaha mengembangkan pengetahuan dan *skill* dengan cara mengadakan sesi diskusi menceritakan pengalaman maupun kreatifitas antar sesama pustakawan.

- a. Pustakawan mengembangkan kompetensi mereka dengan bekerja sama dengan pustakawan lain baik dilakukan secara per orang maupun kelompok. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan hasil kinerja yang lebih baik.
- b. Pustakawan memelihara hubungan baik dengan sesama pustakawan. Dalam melaksanakan tugas mereka harus saling menjunjung asas kekeluargaan, menghormati satu sama lain sehingga terbentuk rasa senasib sepenanggungan.
- c. Pustakawan memiliki kesadaran, kesetiaan, dan penghargaan terhadap korps atau asosiasi profesi dengan cara yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh pustakawan.
- d. Pustakawan menjaga nama baik dan martabat sesama rekan kerja baik pada saat di dinas maupun di luar dinas. Saling mengingatkan antar sesama rekan kerja, menegur rekan kerja yang melakukan kesalahan dan saling *support* untuk meningkatkan kualitas profesi yang membawa nama baik lembaga tempat kerja.

4. Hubungan dengan perpustakaan

- a. Pustakawan turut aktif dalam kegiatan perumusan kebijakan kegiatan jasa pustakawan.
- b. Pustakawan bertanggung jawab terhadap pengembangan perpustakaan, bagi para pengguna dan pemustaka menjadikan perpustakaan sebagai rujukan utama dalam pencarian informasi.

- c. Pustakawan menjalin kerja sama dengan perpustakaan lain dengan tujuan untuk pengadaan bahan koleksi, saling melengkapi antara perpustakaan satu dengan perpustakaan yang lain melalui hibah buku.

5. Hubungan dengan organisasi profesi

- a. Pustakawan iuran keanggotaan secara disiplin, dalam (AD/ART) Ikatan Pustakawan Indonesia mengatur kegiatan iuran ini sebagai dukungan dana untuk mengadakan kegiatan yang menjadi program IPI.
- b. Mengikuti aktivitas organisasi sesuai dengan kemampuan dan penuh tanggung jawab. Kode etik menganjurkan pustakawan mengikuti kegiatan dengan rasa tanggung jawab dan sesuai dengan kapasitas kemampuan pustakawan.
- c. Mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi, hal ini menjadi konsekuensi pustakawan saat menjadi anggota organisasi.

6. Hubungan dengan masyarakat

- a. Pustakawan bekerja sama dengan komunitas berupaya untuk meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan serta komunitas yang dilayaninya.
- b. Pustakawan berupaya memberikan sumbangan dalam pengembangan kebudayaan di masyarakat. Kewajiban ini mengisyaratkan agar pustakawan memberikan nilai tambah bagi kebudayaan di masyarakat.

Kendala Implementasi Kode Etik Pustakawan

Menurut (Suwarno, 2010), hasil wawancara dengan beberapa narasumber menunjukkan bahwa kendala dalam menerapkan kode etik pustakawan termasuk kurangnya sosialisasi sehingga tidak banyak masyarakat yang mengetahui, karena birokrasi yang ada kode etik menjadi lemah. Kebijakan yang dibuat tidak sesuai dengan semangat dalam kode etik. Salah satu kendala yang terkait dengan perbedaan pemahaman tentang cara menyelesaikan masalah yang dihadapi pustakawan adalah jenjang pendidikan pustakawan yang tidak merata.

Kesimpulan dan Saran

Menurut uraian di atas, pustakawan dapat dianggap sebagai profesi jika mereka memiliki karakteristik berikut hubungan profesional, pendidikan formal, sumber daya teoritis dan praktis, kode etik, orientasi layanan, dan pengakuan publik. Anggota Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) harus mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi saat melakukan tugas mereka. Dalam memberikan layanan kepada pemustaka, pustakawan harus mematuhi kode etik untuk menjaga reputasi institusi dan menjunjung tinggi asas kekeluargaan terhadap sesama pustakawan baik di tempat kerja maupun di luar tempat kerja. Perlu ada pendekatan khusus untuk mengatasi kesulitan dalam menerapkan kode etik, seperti melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan untuk pustakawan yang tidak memiliki pengalaman dalam ilmu perpustakaan.

Daftar Pustaka

- Fajriyah, A. (2021). Implementasi Manajemen Pengetahuan dalam Kepemimpinan Lembaga Informasi. *LibTech: Library and Information Science Journal*, 2(2), 1–11. <https://doi.org/10.18860/libtech.v2i2.17136>
- Putra, D. D. (2023). Aspek Etika Pada Layanan Referensi dan Informasi di Perpustakaan: Sebuah Ulasan. *Journal of Documentation and Information Science*, 6(2). <http://repository.uin-malang.ac.id/16315/>
- Rifqi, Ach. N. (2022). Pengembangan Layanan Informasi Berbasis ILL: Inter Library Loan di Lingkungan Perguruan Tinggi Negeri Kota Malang. *Tik Ilmeu: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 6(2), 249–262. <http://repository.uin-malang.ac.id/15090/>
- Srimulyo, K. (2021). *Pustakawan Di Indonesia Antara Hegonomi Dan Resistansi* (A. Abadi, Ed.; Cet.1). Airlangga University Press.
- Srimulyo, K. (2022). *Agile librarians* (C. Chotimmah, Ed.). Airlangga University Press.
- Suwarno, W. (2010). *Ilmu Perpustakaan & Kode Etik Pustakawan* (M. Sandra, Ed.; Cet.1). Ar-Ruzz Media.
- Zed, mestika. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan* (Cet.3). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.